

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Dalam mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Hal-hal tersebut sejalan dengan misi Bea dan Cukai yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai (*revenue collector*), memfasilitasi perdangan dan industri (*trade facilitator and industrial assistance*), serta melindungi perbatasan dan masyarakat

Indonesia dari rawannya penyeludupan dan perdagangan ilegal (*community protector*).

Sektor ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara, selain hukum dan politik. Besarnya pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator majunya suatu bangsa. Melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha terus menerus sejak pemerintahan orde baru.<sup>1</sup>

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerjasama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.<sup>2</sup>

Prakteknya dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya. Beberapa hal yang

---

<sup>1</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2.

penting dalam perdagangan misalnya mutu barang, pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat, menjaga agar kegiatan jual beli barang tetap stabil untuk menjaga agar kondisi pasar di suatu wilayah tetap stabil dan masih banyak lagi.

Globalisasi khususnya globalisasi perdagangan, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar internasional sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan yang berlaku secara internasional.

Regulasi nasional juga tentu saja harus menyesuaikan diri terhadap aturan internasional. Modernisasi yang harus diikuti dengan berkembangnya teknologi dalam aktivitas perdagangan. Segala hal yang menghambat dan mengganggu aktifitas perdagangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, maupun merugikan keuangan negara perlu diatasi.

Mengakomodir dan menjaga kegiatan perdagangan agar tetap berjalan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mengatur soal aktifitas perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, selanjutnya disebut UU Kepabeananan. Peraturan ini menetapkan sejumlah perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>3</sup>

Tindak pidana kepabeanan adalah salah satu tindak pidana yang sangat memungkinkan untuk dicegah, karena kepabeanan itu sendiri merupakan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan.

Pasal 1 Angka 1 UU Kepabeanan menyatakan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara menimbulkan tuntutan masyarakat kepada negara agar pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 menyebutkan bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspor diatur pada Pasal 1

---

<sup>3</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 72

Angka 14 bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”.

Agar dapat melakukan kegiatan impor dan ekspor, pihak-pihak dalam hal ini importir atau eksportir harus mengajukan dokumen berupa pemberitahuan pabean dan harus memenuhi kewajiban pabean berupa pembayaran bea masuk atau bea keluar serta pajak dalam rangka impor. Selain itu importir atau ekspor juga harus memenuhi perijinan impor atau ekspor jikalau barang yang diimpor atau diekspor diwajibkan memiliki perijinan dari instansi teknis.

Hal ini di jelaskan pada Pasal 10 B Ayat (2) UU Kepabeananan menyebutkan bahwa barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

- a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
- b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
- c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Selain itu pada Pasal 11A Ayat (1) UU Kepabeananan menyebutkan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan

tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif.

Hal ini tercantum pada Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

Pasal tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut.<sup>4</sup> Tujuan dibentuknya UU Kepabeanan, pada prinsipnya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

---

<sup>4</sup> Eddy Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 40.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean.

Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang ekspor dan impor secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenangnya kepada kantor-kantor pelayanan bea dan cukai setempat untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Di kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan

penyerahan dokumen sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan pabean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan. Sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri, pegawai Bea dan Cukai memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap jenis barang yang akan meninggalkan dan memasuki daerah pabean Indonesia.

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.<sup>5</sup>

Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud-maksud kejahatan didalamnya sehingga dapat dipastikan pelaku memiliki niat-niat kriminal yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan negara. Importir yang curang akan cenderung untuk memanipulasi pemberitahuan nilai

---

<sup>5</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 2.



pabean dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean yang palsu dimaksudkan untuk menekan besarnya tarif bea impor barang yang masuk ke wilayah pabean, sehingga terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh importir.<sup>6</sup>

Perbuatan pemalsuan dokumen ini juga menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, dampak yang dapat dirasakan secara langsung yaitu mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk atau bea keluar serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu terdapat kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan dan hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak yang berkepentingan dalam hal impor barang atau tidak terpenuhinya perijinan atas ekspor komoditas tertentu.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang terjadi semakin meningkat setiap tahunnya maka diperlukannya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, karena dengan adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan, seperti dokumen pelengkap pabean yang harus selalu melalui

---

<sup>6</sup> Winarno, Jatmiko, *Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*, Jurnal Independent, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 9

tahap pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu tanpa terkecuali oleh petugas bea cukai sehingga apabila terdapat tindak pidana pemalsuan dokumen harus segera dilakukan tindakan tegas agar pelaku pemalsuan dokumen tidak mengulangi perbuatannya.

Penelitian ini mengangkat suatu perkara pidana Putusan Nomor 754K/Pid.Sus/2013 yang berhubungan dengan tindak pidana kepabeanan terkait pemalsuan dokumen ekspor barang dan pelakunya adalah Justin Siahaan. Perbuatan Terdakwa selaku direktur PPJK PT Multi Mitra Benua menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan ada barang yang tidak diberitahukan dalam PEB No. 017400, tanggal 23 April 2011.

Barang-barang ekspor yang diberitahukan melalui PEB sebagaimana tertera dalam dokumen pabean tertulis barang Frozen Lizard Fish sebanyak 1175 karton dan masing-masing karton beratnya 20 kg. Namun ternyata barang ekspor tersebut berisi ikan gabus pasir beku, potongan-potongan daging bulus beku dan kulit trenggiling serta trenggiling tanpa sisik/kulit.

Atas perbuatan terdakwa Justin Siahaan dipersalahkan atau didakwa melanggar Pasal 103 huruf a UU Kepabeananan. Mahkamah Agung memutus pelakunya dihukum selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan adalah

bagaimana peraturan UU Kepabeanaan dapat diterapkan dengan baik dan memberikan sanksi kepada pelaku yang memalsukan dokumen ekspor dan impor barang sehingga perbuatan seperti ini tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dan menyusun Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menyerahkan Dokumen Pemberitahuan Pabean Yang Dipalsukan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 754 K/Pid.Sus/2013)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Akibat Menyerahkan Dokumen Pemberitahuan Pabean Yang Dipalsukan Menurut Hukum Positif Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Menyerahkan Dokumen Pemberitahuan Pabean Yang Dipalsukan ?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 754 K/Pid.Sus/2013 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
  - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kepabeanaan akibat menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan menurut hukum positif di

Indonesia.

- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan.
  - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
    - 1) Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan.
    - 2) Secara Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian tesis ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

## D. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Penentuan teori mana yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan bagian penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini dapat dipahami, karena “teori penelitian hukum pada hakikatnya merupakan respon konseptual terhadap rumusan suatu masalah penelitian”.

Lebih jauh lagi, teori tidak hanya membantu menjawab pertanyaan tentang apa ciri-ciri suatu fenomena tertentu, tetapi juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terdapat hubungan antara fenomena tersebut dengan fenomena lainnya. Singkatnya, teori digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan hukum.<sup>7</sup>

Pada kegiatan penelitian ilmiah, teori berfungsi sebagai titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan atau menonjolkan permasalahan. Fungsi teori sendiri adalah untuk menjelaskan, meramalkan, memperkirakan dan mendalami secara sistematis hubungan antar peristiwa yang ada.<sup>8</sup> Teori hukum sendiri dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kajian hukum positif, setidaknya dalam rangkaian ini kita dapat bereproduksi dengan jelas kehadiran teori hukum.

Teori hukum dalam penelitian bermanfaat sebagai alat analisis untuk membahas fakta atau peristiwa hukum yang disajikan dalam permasalahan

---

<sup>7</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021, h. 110

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 124.

penelitian.<sup>9</sup>

Kerangka teori akan membantu peneliti memberikan arahan dalam upayanya memecahkan masalah penelitian. Namun penyelesaian permasalahan tersebut hanya bersifat teoritis sehingga masih perlu diuji dalam realitas hukum masyarakat.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 146

<sup>10</sup> Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 58-59

perilaku setiap orang.<sup>11</sup>

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman

---

<sup>11</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 137

perilaku bagi semua orang.<sup>13</sup>

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih

---

<sup>13</sup> H. Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006, h. 208

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19



khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>15</sup>

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

#### **b. Teori Pidana**

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa "Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 20

masyarakat, maka di situ ada tindak pidana".<sup>16</sup>

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>17</sup>

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori rehabilitasi dan teori restoratif.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain,

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, h. 98.

<sup>17</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 21.

sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>18</sup> Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>19</sup>

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>20</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>21</sup> Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105.

<sup>19</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 24.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, h. 90

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 12

<sup>22</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, h. 26.

- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Vos, bahwa Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>23</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>24</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 27.

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 106.

kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>25</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>26</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:<sup>27</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, h. 96-97.

<sup>26</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, h. 26.

<sup>27</sup> *Ibid*

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

### **c. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem

---

<sup>28</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 166.

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>29</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang

---

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, h. 70.

<sup>30</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21

dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>31</sup>

Eksistensi dari pertanggungjawaban pidana bukan lagi sesuatu yang baru untuk diketahui, namun perlu digaris bawahi bahwa berbicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam konsep ini lebih banya merujuk pada unsur subjektif, oleh karena pembuat pidana merupakan cikal bakal lahirnya pertanggungjawaban pidana. Arti dari pernyataan di atas ialah unsur subjektif merupakan unsur yang langsung berhubungan dengan orang.

Beberapa aspek yang perlu dijabarkan bagi suatu pola pertanggungjawaban pidana yakni aspek yang merujuk pada sanksi pidana, aspek yang merujuk pada tujuan dari pertanggungjawaban pidana dan aspek yang merujuk pada alasan dibalik diberikannya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebab apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut.

---

<sup>31</sup> *Ibid*



Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

## **2. Kerangka Konsep**

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>32</sup>

Mengembangkan kerangka konseptual adalah salah satu bagian pertama dari penelitian yang ingin dilakukan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli di atas, mereka mampu mengumpulkan dan merangkai definisi kerangka konseptual secara komprehensif. Agar tidak

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 42

terjadi kesalahpahaman terkait pengertian konsep yang digunakan pada penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan, yaitu :

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>33</sup>
2. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan.<sup>34</sup>
3. Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
4. UU No. 10 Tahun 2020 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau

---

<sup>33</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 01 Mei 2023 Pukul 15.07 wib

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 151

keterangan”.

5. UU No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.
6. Pemalsuan adalah Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>35</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menyerahkan Dokumen Pemberitahuan Pabean Yang Dipalsukan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 754 K/Pid.Sus/2013)”.

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 58

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Tigor Maruhum Sitorus, 2021, Judul Tesis “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)”, dengan rumusan masalah, sebagai berikut :
  - a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor ?
  - b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan data yang dilakukan oleh korporasi ?
  - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor ?
2. Hairun Edi Sidauruk, 2018, Judul Tesis “Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai”, rumusan masalahnya, sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas ?

- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas di kantor Bea Cukai Tanjung Balai ?
  - c. Bagaimana hambatan kantor Bea Cukai Tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas ?
3. Andi Tomy Aditya Mardana, 2021, Judul Tesis “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan”, rumusan masalahnya sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan ?
  - b. Bagaimanakah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan ?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan (studi putusan mahkamah agung

No. 754 K/Pid.Sus/2013).

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>36</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>37</sup> E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 38.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

dengan bangunan logika.<sup>38</sup>

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan kepabeaan. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.<sup>39</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>40</sup>

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah

---

<sup>38</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h.

ada.<sup>41</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

---

<sup>41</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 114.

## 5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>43</sup>

Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 250

ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.<sup>44</sup> Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>44</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT  
MENYERAHKAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN YANG  
DIPALSUKAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**A. Tindak Pidana dan Pemidanaan**

**1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Istilah tindak pidana tidak seluruhnya disepakati dalam khazanah keilmuan hukum pidana, seperti misalnya Moeljatno dan Roeslan Saleh yang mengistilahkan dengan perbuatan pidana, Andi Hamzah menyebutnya dengan delik, Utrecht dan Kansil menyebutnya dengan peristiwa pidana, dan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan tindak pidana.

Dalam rangka melihat pengistilahan ini secara tepat, maka perlu ditinjau dari bahasa aslinya, yakni bahasa Belanda dengan istilah '*strafbaar feit*'. Helen Sugesti mengartikan secara kebahasaan *strafbaar* sebagai 'dikenakan hukuman',<sup>45</sup> sedangkan '*feit*' berartikan 'kenyataan'.<sup>46</sup> Artinya, apabila digabungkan dapat dimaknai sebagai suatu fakta (kenyataan) yang dapat dikenakan hukum.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

---

<sup>45</sup> Helen Sugesti, *Kamus Saku Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda*, Absolut, Yogyakarta, 2003, h. 324.

<sup>46</sup> *Ibid.*

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.<sup>48</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

---

<sup>47</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, h. 49-50

<sup>48</sup> *Ibid.*

hukuman (pidana). *Strafbaarfeit* diartikan oleh pakar sebagai berikut:

- a. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
- b. Jonkers menjelaskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- d. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>49</sup>

Sebagai sesuatu yang dilarang, sejatinya tindak pidana berisikan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, entah yang bersifat aktif maupun pasif. Perbuatan dibedakan dengan kejadian atau peristiwa. Perbuatan manusia adalah apa yang timbul dari diri manusia, jadi bukan yang muncul sebagai kejadian secara alamiah.

Perundang-undangan hanya akan melarang apa yang diperbuat manusia, bukan apa yang terjadi pada manusia. Sebagai contoh kematian, jika kematian tersebut diakibatkan oleh seseorang yang berbuat menghilangkan nyawa terhadap manusia tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

Namun apabila kematian manusia tersebut disebabkan bukan oleh manusia, semisal bencana alam, mati dengan sendirinya, atau diterkam

---

<sup>49</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 6-7

hewan buas, maka ia bukanlah hal yang dilarang, sebab tidak ada unsur perbuatan manusia.

Menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>50</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa pembedaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafopmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>51</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu

---

<sup>50</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 82

<sup>51</sup> *Ibid.*

penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Telah disinggung di atas bahwa istilah “*tindak*” dari “*tindak pidana*” adalah merupakan singkatan dari kata tindakan atau petindak. Artinya, ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan (psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan/perbuatan (pidana).

Tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut. Ditinjau dari kehendak atau niat (yang bebas) dari pelaku atau petindak, maka terdapat kesalahan yang merupakan ‘kata hati’ (bagian dalam) dari kehendak tersebut, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan merupakan ‘pernyataan’ (bagian luar) dari kehendak itu.<sup>52</sup>

Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah disusun unsur-unsur delik atau tindak pidana sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Ada subyek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya

---

<sup>52</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, 2013, h. 61

<sup>53</sup> *Ibid.*



- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman
- e. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya).

Dipandang dari sudut:<sup>54</sup>

- a. Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa)
- b. Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
- c. Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Dari kelima unsur tersebut di atas dapat lagi disederhanakan menjadi:

- a. Unsur-unsur subyektif yakni unsur subyek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur-unsur obyektif yakni unsur sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya dan faktor-faktor obyektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:<sup>55</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - 1) Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 Ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.

- 2) Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana.

Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Dahulu kala banyak sekali model pidana yang sangat kejam, seperti pembakaran hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, ditarik kedua kaki dengan kuda ke arah berlawanan, disalib, dirajam, dipancung, ditikam keris, dicekik, dipaksa minum racun (seperti Socrates). Di Rusia dikenal dahulu berupa cap bakar pada pipi, di daerah Bugis dikenal pidana bagi pencuri ialah dipikul seperti babi dan diarak keliling kampung pada hari pasar. Jadi pidana ini

bersifat mempermalukan (*ri pakasiri*) yang sangat berat bagi orang bugis.

Jenis-jenis Pidana menurut Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menggolongkan sanksi pidana atas dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan ragam sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Adapun pidana tambahan adalah sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di samping pidana pokok.<sup>56</sup>

Pidana pokok (*hiifdstraffen*) terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara (*gevangenisstraf*);
- c. Pidana kurungan (*hechtenis*);
- d. Denda (*geldboete*);
- e. Pidana tutupan.

Pidana tambahan (*bijkomendestrafen*) terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*);
- b. Perampasan barang-barang tertentu (*verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen*);
- c. Pengumuman putusan hakim (*openbaardmaking van de rechterlijke uitspraak*).

Pada dasarnya tidak diperkenankan menjatuhkan kumulasi pidana pokok, yang dianggap sebagai sifat perampasan kemerdekaan dan pidana

---

<sup>56</sup> Imron Rosyadi, *Op. Cit*, h. 93

denda satu sama lain begitu berbeda serta dengan tujuan-tujuan yang berbeda pula sehingga tidak memungkinkan penjatuhan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan pada satu orang untuk tindak pidana yang sama.

Kendati demikian, dalam praktik hukum pengkombinasian keduanya kiranya justru dianggap layak dan perlu. Misalnya, di samping penjatuhan pidana badan yang dinyatakan untuk keseluruhan atau hanya untuk sebagian bersyarat (pidana bersyarat) dapat ditambahkan (kepada terpidana) pidana denda, baik berkenaan dengan hukum pidana dewasa maupun anak-anak (di bawah umur).<sup>57</sup>

Dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 124 Ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP).
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP)
- d. Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP)

Demikian pula dalam perundang-undangan di luar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan narkotika, korupsi, terorisme dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian terdapat pro dan kontra terhadap hukuman mati.

Pandangan yang pro atau setuju dipertahankannya pidana mati mengatakan bahwa pidana mati masih merupakan sarana yang ampuh bagi penegakan hukum pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat yang tidak ada harapan lagi untuk dibina dan mengulangi tindak pidananya. Sedangkan yang kontra atau yang menentang pidana mati beralasan bahwa pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan sifat pidana mati yang mutlak tidak mungkin dapat diperbaiki lagi jika terdapat *human error* (kesalahan hakim dalam penerapan hukum).

Tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan peradilan umum diatur dalam UU No 2 Pnps 1964 pada Pasal 2 sampai 16 yang pada intinya menyebutkan bahwa .<sup>58</sup>

- a. Pidana mati dilaksanakan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- b. Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- c. Tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
- d. Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara yang sesederhana mungkin.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 89

- e. Eksekusi pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.<sup>59</sup> Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup.

Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut turut (Pasal 12 Ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya. Selain itu juga dikenal adanya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, 14c KUHP).

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 1 (satu) tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut per-barengan,

---

<sup>59</sup> Tolib Setiady, *Op. Cit*, h. 97

pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP).

Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yakni jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selamannya 8 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 Ayat 2, 3, 5 KUHP).

Pidana denda dalam perumusan KUHP diancamkan secara alternatif de-ngan pidana penjara (Buku II ada 133 pasal) atau alternatif dengan pidana kurungan (Buku III ada 34 pasal) dan perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II ada 2 pasal dan Buku III ada 40 pasal).<sup>60</sup>

Namun Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif dan dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara.

Penyesuaian pidana denda dalam KUHP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan

---

<sup>60</sup> Suharyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, h. 172

menjadi 15 kali), Perma No 2 Tahun 2012 (dilipatgandakan menjadi 1000 kali, kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2, 303 bis Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP).<sup>61</sup>

#### 4. Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikannya dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkannya, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.<sup>62</sup>

##### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku kedua memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu KUHP tidak menjelaskannya. Namun hanya mengelompokkan pada Buku Kedua Kejahatan dan Buku Ketiga Pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, h. 58



perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.<sup>63</sup>

Menurut Prof. Sudarto, terdapat dua pendapat yang menjelaskan hal ini, Pendapat Pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

- 1) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan misal: Pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan” (*Mala Perse*).
- 2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik seperti ini dinamakan “pelanggaran” (*mala qula prohibits*).<sup>64</sup>

Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum didalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada

---

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto dan UNDIP, Semarang, 2009, h. 94

<sup>64</sup> *Ibid.*

perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah Pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>65</sup>

b. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materii)

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh : penghasutan (Pasal KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>66</sup>
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>67</sup>

c. Delik *Commisionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commisionis per Ommisionen Commissa*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

- 1) Delik *Commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *Omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 96

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 96

KUHP), tidak meolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

- 3) Delik *Commisionis per Ommisionen Commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).<sup>68</sup>
- d. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)<sup>69</sup>
- 1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
  - 2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 Ayat 4 dan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.
- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)
- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

---

<sup>68</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 47

<sup>69</sup> Takdir, *Op. Cit*, h. 67-69

2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 KUHP jo. Ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- 1) Delik aduan yang absolut, ialah mis.: Pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relative ialah Pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan: perlu dibedakan antara aduan dengan gugatan dan laporan.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya  
(*eenvoudige dan gequalificeerde/ geprevisiëerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

## **B. Hukum Pidana Di Bidang Kepabeanan**

### **1. Sejarah Hukum Pidana di Bidang Kepabeanan**

Bea dan cukai dipraktikkan dari masa ke masa sejak jaman dahulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Pada masa kesultanan-kesultanan Islam di Mataram dikenal gerbanggerbang cukai dipedalaman yang dapat melintasinya dipungut iuran tertentu.

Sejak penjajahan Hindia Belanda melalui VOC barulah ada pengawasan pada pemerintahan Hindia Belanda adapun petugas yang

mengawasi dengan istilah *Douane* disebut juga Bea Cukai (Istilah ini melekat sampai saat ini). Sejak jaman dahulu Indonesia merupakan pintu masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, dan keluarnya barang atau hasil Pertanian, Perkebunan, Rempah-rempah dari Indonesia.<sup>70</sup>

Keluar masuknya barang belum diawasi dan belum dikelola oleh bangsa Indonesia karena masih dalam penjajahan Hindia Belanda maupun Jepang. Sejak penjajahan Belanda melalui VOC: Vereenigde Oost-Indische Compagnial, penetapannya tgl 1 Oktober 1620 perihal tarif, yang berisi Pungutan tarif yang pertama atas barang ekspor dan impor. Inggris tidak tunduk dengan peraturan ini, karena Inggris melakukan kegiatan perdagangan lintas batas di daerah sekitar Batavia, tidak tunduk pada aturan yang dikeluarkan Belanda ini.<sup>71</sup>

Bea masuk untuk tembakau pada th. 1656 dinaikan menjadi 20% dari 10 % dan larangan memasukan (Candu dan arak) aturan ini selain untuk fiscal juga pencegahan barang larangan untuk di impor.<sup>72</sup>

Pada 1795 VOC berakhir bahkan pada th. 1811 pulau Jawa diduduki oleh Inggris. Pada masa Kolonial Belanda Undangundang tarif Hindia Belanda di udangkan tahun 1865, tahun 1872 diganti dengan Indische Tarief

---

<sup>70</sup> Soedjono, dkk., *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina Dan Logistik Internasional*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, h. 2

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

Wet 1910 nomor 79, dan perubahan terus sampai tahun 1932. Pada masa pendudukan Jepang diterbitkan Undang-Undang No. 13 Tanggal 29 April 1942 untuk sementara waktu bea masuk tidak dikelola, kecuali ada pengaturan ekspor.

Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah: De Dienst der Invoeren Uitvoerrechten en Accijnzen (I.U &A ) berarti: Dinas Bea Impor serta Cukai, bertugas untuk memungut Invoerrechten (bea impor/masuk), Uitvoer Rechten (bea ekspor / keluar) dan Accijnzen (Excis atau cukai), Bea (berasal dari bahasa Sanskerta), Cukai (berasal dari bahasa India).<sup>73</sup>

Maka munculah istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu: *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan Pemerintah tertanggal 22 Juni 1934. Peralihan kekuasaan dari Hindia Belanda ke masa pendudukan Jepang, sedikit perubahan pengawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatra tgl. 29 April 1942. Tugas pengurusan bea impor dan ekspor sementara di tiadakan, Bea dan Cukai hanya mengurus Cukai saja.<sup>74</sup>

Setelah Indonesia Merdeka maka lembaga Bea dan Cukai, dibentuk pada tgl. 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai. Saat itu pimpinan lembaga dipegang oleh R.A Kartadjoemena sebagai Kepala

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>74</sup> *Ibid*.

Pejabat Bea dan Cukai yang pertama. Secara resmi Pejabat Bea dan Cukai Indonesia berdiri pada tgl. 1 Oktober 1946.

Dilanjutkan perubahan berdasarkan PP Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabat Bea dan Cukai berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang namanya menjadi Direktorat Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam hal pengawasan dan pencegahan terhadap barang masuk atau impor, kepabeanan menjalankan peran terhadap barang yang akan menambah devisa negara, dari sisi pungutan barang-barang impor dan dari cukai dan pengawasan batasbatas negara Indonesia (Batas teritorial) dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, karena lalu lintas barang masuk dari laut, darat, dan udara. Daerah teritorial Kepabean meliputi Daratan, Lautan dan Udara.

Perubahan mendasar dalam bidang kepabeanan sebenarnya terjadi dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam konsideran undang-undang tersebut dinyatakan pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah:<sup>75</sup>

- a. Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
- b. Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi di bidang kepabeanan.

---

<sup>75</sup> Yoserwan dan Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*, Rajawali Pers, Depok, 2021, h. 132



- c. Peraturan di bidang kepabeanan yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan perdagangan internasional.

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan yang ada, undang-undang ini telah memperhatikan berbagai aspek seperti:<sup>76</sup>

- a. aspek keadilan yakni kewajiban kepabeanan dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diberlakukan aturan yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. pemberian insentif untuk menunjang pertumbuhan perekonomian seperti fasilitas tempat penimbunan berikat, pembebasan bea masuk tertentu, dan lainnya;
- c. netralitas dalam bea masuk;
- d. kelayakan administrasi, yakni pelayanan administrasi secara lebih tertib terkendali, dan sederhana;
- e. kepentingan penerimaan negara;
- f. penerapan pengawasan dan sanksi;
- g. wawasan nusantara yakni pemberlakuan undang-undang ini meliputi daerah pabean yang meliputi seluruh Negara Republik Indonesia;
- h. praktik kepabeanan internasional sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional.

Undang-undang ini juga memuat berbagai hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan kepabeanan yakni tentang bea masuk *anti dumping*, bea masuk imbalan, pengendalian impor, atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukuan, sanksi administratif, penyidikan dan lembaga banding.

Dengan demikian, undang-undang ini sudah mengatur secara komprehensif ketentuan pidana, baik hukum pidana materiil ataupun formilnya. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 ini

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 132-133

sekaligus dinyatakan tidak berlakunya lagi berbagai aturan kepabeanan warisan Belanda yakni:<sup>77</sup>

- a. *Indische Tarief Wet, Staatsblad* Tahun 1873 No. 35 sebagaimana telah ditambah dan diubah.
- b. *Rechten Ordonnantie, Staatsblad* Tahun 1882 No. 240 sebagaimana telah ditambah dan diubah.
- c. *Tarief Ordonnantie, Staatsblad* Tahun 1910 No. 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin meningkatnya pedagang antarnegara serta menguatnya tuntutan perdagangan bebas sehingga melahirkan kerja sama regional dan internasional untuk mengatur persoalan bea atau tarif masuk keluarnya barang antarnegara.

Hal itu kemudian menjadi dasar perlunya untuk mengakomodasi perkembangan yang ada dalam peraturan kepabeanan. Dengan dasar tersebutlah kemudian Undang-Undang Kepabeanan Tahun 1955 diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

## **2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan**

Bentuk dan jenis tindak pidana kepabeanan jika kita perhatikan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ada dua bentuk atau jenis Tindak Pidana kepabeanan. *Pertama*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 133

Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yaitu yang menyangkut masalah penyeludupan dalam kegiatan eksor-impor. *Kedua*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Jika kita baca lebih cermat UU Kepabeanan maka intinya adalah Pasal 102 mengatur tentang Tindak Pidana Kepabeanan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor, dan Pasal 102A mengatur masalah Tindak Pidana Kepabeanan di bidang impor. Dan Pasal-pasal selanjutnya hanya membahas masalah tindak pidana yang terkait dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana kepabeanan. Ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

- a. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
- b. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

- c. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
- d. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- e. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
- f. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
- g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
- h. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
- i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
- j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

- k. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
- l. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.
- m. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
- n. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
- o. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
- p. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan

baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.

Dengan diubahnya UU Kepabeananan, juga terdapat berbagai perubahan terkait tindak pidana kepabeanan. Dalam UU Kepabeananan, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111. Perubahan terkait dengan pidana dan ppidanaan mencakup:

- a. Perubahan Pasal 102 disertai dengan penambahan pasal berupa Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D;
- b. Perubahan Pasal 103 disertai penambahan dengan Pasal 103A;
- c. Perubahan Pasal 104;
- d. Perubahan Pasal 105;
- e. Penghapusan Pasal 106;
- f. Pasal 107 tetap, tetapi dengan perubahan pada penjelasannya;
- g. Perubahan Pasal 108;
- h. Perubahan Pasal 9 disertai penambahan dengan Ayat (2a).

Dari ketentuan mengenai tindak pidana yang diatur dalam UU Kepabeananan, maka tindak pidana atau delik yang ada dalam undang-undang tersebut adalah:<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Yoserwan dan Nani Mulyati, *Op. Cit*, h. 138

- a. Tindak pidana penyelundupan dibidang impor yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 102. Pasal ini menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang yakni:
- 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
  - 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
  - 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
  - 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
  - 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
  - 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
  - 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean

tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Perumusan Pasal 102 ini dengan tegas menyebutkan nama deliknya yakni penyelundupan di bidang impor dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 102.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah:

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3);
- 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau



- 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1).

Delik dalam Pasal 102A UU Kepabeananan ini disebut penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 102B UU Kepabeananan diatur mengenai pemberatan terhadap pelanggaran Pasal 102 dan Pasal 102A yakni dengan unsur mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam Pasal 102C UU Kepabeananan diatur juga pemberatan dalam hal tindak pidana dalam Pasal 102, 102A, dan Pasal 102B UU Kepabeananan dilakukan oleh pejabat atau penegak hukum dengan ancaman pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

- c. Pasal 102D UU Kepabeananan mengatur mengenai tindak pidana mengangkut barang yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak

dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan kepabeanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Kepabeanaan. Perbuatan yang dilarang yakni:

- 1) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- 2) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e. Tindak pidana penadahan barang selundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 103, yakni: menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 102. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- f. Tindak Pidana mengakses secara ilegal sistem elektronik berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepacean (*illegal access*), sebagaimana diatur dalam Pasal 103A Ayat (1). Tindak pidana ini juga melanggar Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. Pelanggaran tindak pidana ini dapat dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, mengingat Undang-Undang Kepabeanan lebih bersifat khusus, maka yang diberlakukan hanya Undang-Undang Kepabeanan. Dalam Pasal 103A Ayat (2) diatur alasan pemberatan pidana terhadap pelanggaran Pasal 103A Ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- g. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 yang melarang berbagai perbuatan yakni:

- 1) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- 2) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- 3) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; dan
- 4) menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.

Tindak pidana dalam Pasal 104 ini diancam dengan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- h. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yakni berupa sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. Tindak pidana ini diancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 3. Pidana dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana di bidang pasar kepabean dan perpajakan seringkali berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan perpajakan yang berlaku.<sup>79</sup> Beberapa contoh tindak pidana di bidang ini antara lain:

- a. Penyelewengan impor atau ekspor, seperti mengimpor atau mengekspor barang-barang ilegal atau menghindari pembayaran pajak impor atau ekspor.
- b. Pemalsuan dokumen kepabeanan atau perpajakan, seperti menyatakan nilai barang yang lebih rendah untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar.
- c. Penggelapan atau penyelewengan pajak, seperti tidak melaporkan penghasilan atau keuntungan yang seharusnya dikenakan pajak atau menggunakan dokumen palsu untuk menghindari pembayaran pajak.
- d. Penipuan perpajakan, seperti membuat laporan keuangan palsu atau memberikan informasi yang salah kepada otoritas pajak.<sup>80</sup>

Penegakan hukum di bidang pasar kepabean dan perpajakan dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan. Tindak pidana di bidang ini dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan izin usaha.<sup>81</sup>

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, suatu barang dapat dikatakan sebagai barang impor dan terutang Bea, sejak barang impor memasuki daerah pabean Indonesia. Maka jika terdapat barang dari luar

---

<sup>79</sup> Lefri Mikhael, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, h. 219

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

negeri, ketika barang tersebut memasuki wilayah Indonesia, berarti barang tersebut dinyatakan sebagai barang impor yang mana kewajiban kepabeanan atas barang tersebut harus segera diselesaikan serta barang tersebut juga berada di bawah pengawasan dari pejabat Bea dan Cukai.<sup>82</sup>

Sedangkan barang yang dikatakan sebagai barang yang telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor yaitu ketika barang telah dimuat di sarana pengangkut untuk selanjutnya dikeluarkan dari daerah pabean. Hal tersebut dapat dikecualikan yaitu ketika dapat dibuktikan bahwa barang tersebut akan ditujukan untuk dibongkar pada suatu tempat yang masih merupakan daerah pabean.<sup>83</sup>

Meningkatnya tindak pidana kepabeanan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana kepabeanan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya

---

<sup>82</sup> Nadhif Abdiel Widatha, *Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda*, Jurnal Comserva, Vol. 2, No. 09, 2023, h. 1703

<sup>83</sup> *Ibid.*

pemerintah dan faktro-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.<sup>84</sup>

Adanya tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-import yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Undang-Undang Kepabeanan mengatur berbagai kekhususan terkait pidana dan ppidanaan. Kekhususan tersebut adalah:

- a. Diaturnya sistem kumulasi murni dalam pidana dan ppidanaan yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan 102A.
- b. Diaturnya sistem minimum khusus yakni minimum pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 102, 102A.
- c. Diaturnya pemberatan pidana khusus yakni berupa perbuatan pidana yang dilakukan:
  - 1) dalam hal ini penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan 102A mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian

---

<sup>84</sup> Andi Musadar Situmorang, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak*, Jurnal Ranah Research, Vol. 6, No. 6, 2024, h. 2424

negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 102B. Dengan demikian, tindak pidana ini menjadi delik materiil, yakni harus terpenuhinya akibat yang dimaksudkan.

2) Tindak pidana menurut Pasal 102, 102A, dan 102B yang merupakan pejabat dan penegak hukum.

d. Diaturnya tindak pidana korporasi pertanggungjawaban korporasi. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 108 (1) yakni dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi. Terhadap hal itu pertanggungjawaban pidana adalah kepada:

- 1) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
- 2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Dasar menentukan pertanggungjawaban korporasi adalah:

- 1) Dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi.
- 2) Dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa



memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
  - 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
- e. Adanya pidana tambahan yang merupakan keharusan untuk dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 yakni terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara serta sarana

pengangkut yang sematamata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A. Dengan demikian, pidana rampasan ini bersifat keharusan, jadi tidak sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan terhadap barang yang digunakan sebagai sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian, perampasan sifatnya sebagai pidana tambahan (*aanvullen*), tidak sebagai sebuah keharusan dari hakim.

#### **4. Hukum Pidana Formil Dalam Tindak Pidana Bidang Kepabeanan**

Ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara dalam tindak pidana di bidang kepabeanan diatur dalam Pasal 112 dan 113 UU Kepabeananan:

##### **a. Penyidik dan Penyidikan.**

Ketentuan penyidik dan penyidikan diatur secara khusus dalam tindak pidana di bidang kepabeanan. Menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan penyidik adalah penyidik PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Dengan demikian, satusatunya penyidik dalam tindak pidana kepabeanan adalah penyidik PPNS DJBC. Oleh sebab itu, Polri tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan.

Kewenangan penyidik juga diatur secara khusus yakni diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Kepabeananan menyebutkan bahwa:

- 1) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 2) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 3) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 4) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 5) meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 6) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 7) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- 8) mengambil sidik jari orang;
- 9) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- 10) menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

- 11) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 12) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 13) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 14) menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 15) menghentikan penyidikan;
- 16) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mencermati kewenangan di atas, berarti semua kewenangan penyidik dalam tindak pidana umum dimiliki oleh penyidik PPNS bea dan cukai, termasuk penangkapan dan penahanan. Demikian juga kewenangan atau keharusan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), langsung disampaikan kepada penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (3). Dengan demikian, penyidik PPNS kepabeanan tidak mempunyai koordinasi dengan penyidik Polri.

b. Penghentian penyidikan

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik PPNS kepabeanaan adalah menghentikan penyidikan. Berdasarkan Pasal 113 Ayat (1) UU Kepabeanaan, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan. Dengan demikian, selain berdasarkan ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan bila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, penyidikan dalam tindak pidana kepabeanaan dapat dihentikan dengan dasar kepentingan penerimaan negara.

Sedangkan penghentian dengan alasan ini hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung atas permintaan menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan. Di samping dasar kepentingan penerimaan negara, penghentian penyidikan itu baru bisa dilakukan setelah yang bersangkutan atau tersangka melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah bea masuk yang tidak atau kurang dibayar. Dengan dilakukan pembayaran berarti kerugian negara dipulihkan.